



Yth. 1. Dekan Fakultas;
2. Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Satuan Pengawasn Internal;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
6. Kepala Bagian pada Biro UAPK.
di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

SURAT EDARAN
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PADA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH

A. Umum

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadhan 1447 Hijriah, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Jam Kerja Pegawai UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dan mengatur pelaksanaan jam kerja bagi Pegawai UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah, agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Jam kerja Pegawai UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).



4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50).

E. Ketentuan

1. Jam Kerja Pegawai UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah ditetapkan sebagai berikut
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00
Waktu istirahat Pukul: 12.30 – 13.00
(*estimasi waktu shalat Zuhur pukul 12.40 WIB untuk Kota Padangsidimpuan*)
 - 2) Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 15.30
Waktu Istirahat Pukul: 12.30 – 13.30
2. Jumlah jam kerja efektif pegawai selama bulan Ramadan 1447 Hijriah dengan 5 (lima) hari kerja memenuhi 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) pekan.

F. Penutup

Demikian surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 19 Februari 2026

a.n. Rektor
Kepala Biro Umum, Akademik,
Perencanaan, dan Keuangan

^

Ali Murni, S.Ag., M.AP.
NIP 19740404 200112 1 001

Tembusan:
Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

